



PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan PGA pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Pyk tanggal 02 Mei 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON (alm) dan pernikahan tersebut pada tanggal 16 Desember 1969 di rumah wali hakim Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON, dihadapan P3N yang bernama P3N, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar sebetuk cincin seberat ½ mas tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON (alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 ANAK I, lahir tanggal 8 Juli 1971;
 - 2.2 ANAK II, lahir tanggal 16 September 1972;
 - 2.3 ANAK III, lahir tanggal 13 Nopember 1978;

Hlm 1 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON (alm) telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON (alm) tersebut;
4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON (alm) merupakan sama-sama pernikahan yang pertama;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON (alm) tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
6. Bahwa, sekarang MANTAN SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia dan Pemohon adamelampirkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kota Payakumbuh dengan nomor 140/165/SKMD-TKR/2017 tanggal 13 Maret 2017;
7. Bahwa, MANTAN SUAMI PEMOHON (alm) sekarang tidak mempunyai kedua orang tua lagi serta saudara ataupun ahli waris lainnya;
8. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON (alm) belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON (alm) tidak terdaftar di KUA tempat pernikahan Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON dilaksanakan;
9. Bahwa, MANTAN SUAMI PEMOHON (alm) tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon;
10. Bahwa, semasa hidupnya MANTAN SUAMI PEMOHON (alm) adalah pensiunan yang bekerja pada Kantor Wali Kota Payakumbuh;
11. Bahwa, sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus pencairan dana Taspen serta keperluan lainnya;
12. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini

Hlm 2 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan MANTAN SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1969 di rumah Wali Hakim Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 05 Mei 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Nomor: 259/Kua.03.07.2/PW.01/4/2017 tanggal 25 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang menerangkan bahwa pernikahan MANTAN SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON tidak terdaftar, telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 dan diparaf;

Hlm 3 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/165/SKMD-TKR/2017 tanggal 13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kota payakumbuh telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1376031701070454 tanggal 9 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota payakumbuh telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MANTAN SUAMI PEMOHON pada tahun 1969 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Saksi tidak hadir di Majelis pernikahannya, tapi Saksi diberitahu oleh orang tuanya bahwa Pemohon telah menikah dengan MANTAN SUAMI PEMOHON dan diacara resepsinya Saksi hadir;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON dirumah wali hakim yang bernama P3N;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON, menurut cerita orang saksi nikahnya adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON;
- Bahwa suami Pemohon bernama MANTAN SUAMI PEMOHON, telah meninggal pada tahun tanggal 7 Maret 2017 di makamkan di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur;
- Bahwa setahu Saksi status Pemohon waktu menikah gadis sedangkan MANTAN SUAMI PEMOHON Bujang dan setahu saksi MANTAN SUAMI PEMOHON masih hidup Pemohon tidak pernah bercerai;

Hlm 4 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON tersebut;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk mengurus pencairan dana Taspen dan keperluan lainnya;

2. SAKSI II, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Kejaksaan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MANTAN SUAMI PEMOHON pada tahun 1969 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Saksi tidak hadir di Majelis pernikahannya, tapi Saksi diberitahu oleh orang tuanya bahwa Pemohon telah menikah dengan MANTAN SUAMI PEMOHON dan diacara resepsinya Saksi hadir;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON dihadapan wali hakim yang bernama P3N;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON, menurut cerita orang saksi nikahnya adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON;
- Bahwa suami Pemohon bernama MANTAN SUAMI PEMOHON, telah meninggal pada tahun tanggal 7 Maret 2017 di makam di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur;
- Bahwa setahu Saksi status Pemohon waktu menikah gadis sedangkan MANTAN SUAMI PEMOHON Bujang dan setahu saksi

Hlm 5 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



MANTAN SUAMI PEMOHON masih hidup Pemohon tidak pernah bercerai;

- Bahwa antara Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON tersebut;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk mengurus pencairan dana Taspen dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 05 Mei 2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Hlm 6 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon telah menikah dengan MANTAN SUAMI PEMOHON secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan P3 dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Surat Keterangan Nikah tidak Tercatat merupakan surat asli yang khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini. Berdasarkan alat bukti P1 terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama MANTAN SUAMI PEMOHON, merupakan surat asli yang khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini. Berdasarkan alat bukti P2 terbukti bahwa suami Pemohon (MANTAN SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah *dinazzelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Sehingga memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini.

Hlm 7 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alat bukti P3 terbukti bahwa Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON telah hidup bersama dalam sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan MANTAN SUAMI PEMOHON pada tahun 1969 menurut ketentuan syariat Islam, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON menikah pada tanggal 16 Desember 1969 di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON, saksi nikah 1. SAKSI I 2. SAKSI II, dengan mahar berupa cincin seberat $\frac{1}{2}$ emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON sewaktu menikah adalah jejaka dan perawan, antara Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Taspen;

Hlm 8 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada 16 Desember 1969 di Ampang Gadang, Kenagarian VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON terbukti dilakukan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Hlm 9 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan MANTAN SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1969 di rumah Wali Hakim Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1438 H, oleh **Dra. Hj. Dewi Warti**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI** Hakim-Hakim Anggota diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1438 H dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wartinas, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis
ttd.
Dra. Hj. Dewi Warti

Hlm 10 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Roli Wilpa, S.HI., M.Sy

Hakim Anggota

ttd.

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

ttd.

Wartinas, BA

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 70.000,00
4. PNBP Lainnya	: Rp 5.000,00
5. Leges	: Rp 3.000,00
6. Redaksi	: Rp 5.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hlm 11 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)